

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelestarian lingkungan merupakan sumber daya alam yang wajib kita semua lestarikan dan tetap menjaga kelanjutannya guna kehidupan umat manusia. Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Saat ini kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang meng global pada era sekarang ini. Oleh karena itulah masyarakat bersama pemerintah dengan gencarnya melakukan upaya didalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan, dimana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan hingga generasi yang akan datang. Secara yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah dituangkan dalam

Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana merupakan Undang Undang pokok terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam UUPPLH tersebut, yang mana tujuannya sebagai perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut di atas dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16 Undang-undang No. 32 Tahun 2009, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Pembangunan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan. Sebagian dari perubahan tersebut memang sudah direncanakan, namun ada juga yang belum. Secara rinci rencananya belum mantap, bahkan cenderung kegiatan pembangunan selalu mengalami perubahan yang bukan skala kecil lagi, baik menyangkut luas kegiatan maupun intensitasnya. Dengan kenyataan seperti ini dapat dikatakan permasalahan lingkungan yang terjadi lebih banyak timbul karena dampak sampingan dari suatu pembangunan. Berbagai macam kegiatan industry dan teknologi yang ada saat ini apabila tidak disertai dengan program pengolahan limbah yang baik akan memungkinkan terjadinya pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan buangan dan air limbah berasal dari kegiatan industri adalah penyebab utama terjadinya pencemaran air.

Ada tiga sebab utama mengapa Indonesia merasa perlu menangani masalah lingkungan hidup secara sungguh-sungguh antara lain:

1. Kesadaran bahwa Indonesia sulit menanggapi masalah lingkungan hidup sendiri.
2. Keharusan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, bahwa sumber daya alam yang biasa diolah secara berkelanjutan dalam proses pembangunan jangka panjang.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup terutama perusahaannya, bentang alam, berubahnya estetika lingkungan, habitat flora dan fauna menjadi rusak, penurunan kualitas tanah, penurunan kualitas air atau penurunan permukaan air tanah, timbulnya debu dan kebisingan.

Sumber daya mineral yang berupa endapan bahan galian memiliki sifat khusus dibandingkan dengan sumber daya lain yaitu biasanya disebut *wasting assets* atau diusahakan ditambang, maka bahan galian tersebut tidak akan “tumbuh” atau tidak dapat diperbaharui kembali. Dengan kata lain industri pertambangan merupakan industri dasar tanpa daur, oleh

karena itu di dalam mengusahakan industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan sesuatu yang serba terbatas, baik lokasi, jenis, jumlah maupun mutu materialnya. Keterbatasan tersebut ditambah lagi dengan usaha meningkatkan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumberdaya mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal (Prodjosoemanto, 2006:75).

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan industri pertambangan adalah PT. Arthaindo Jaya Abadi dan PT. Buana Artha Prima Selaras Abadi telah melakukan aktifitas penambangan di Desa Podi Kecamatan Tojo Kab. Tojo Una-Una yang telah menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat di desa tersebut telah mengalami kerugian baik material maupun immaterial oleh PT. Arthaindo Jaya Abadi dan PT. Buana Prima Selaras. Atas kerugian yang diderita masyarakat tersebut, maka masyarakat di Desa tersebut melayangkan gugatan berupa Gugatan Class Action (gugatan kelompok) ke Pengadilan Negeri Poso sebagai bentuk protes kepada pemerintah dan perusahaan atas hak-hak masyarakat yang telah dirusak perusahaan dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kerugian masyarakat di karenakan pemerintah yang telah memeberikan izin perusahaan masuk di Desa tersebut.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang gugatan Class Action ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tanggal 01 Desember 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Pso ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang gugatan Class Action.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tanggal 01 Desember 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Pso.

D. Manfaat Penulisan

1. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam memutuskan perkara Gugatan Class Action.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang aktual bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan referensi bagi Fakultas Hukum untuk dijadikan bahan penelitian dalam melanjutkan Studi.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study Strata I Ilmu hukum dan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum khususnya Gugatan Class Action.